



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

DEINI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARTINA ROY**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 59 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
2. **ISAI DJURUBASA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 54 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
3. **SONI PAPEHE**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 37 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
4. **THOMAS HEIN AYANG**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 65 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kusu, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
5. **WELEM RAHAKBAU**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 43 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
6. **ARISTO HADI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
7. **PIT SOLERANG**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 51 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
8. **SEM ANTAMEN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 64 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
9. **YOHAN DEREK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 54 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
10. **ESLY SILVANA PIHANG**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
11. **YUSTUS TETENG**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 52 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kusu, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
12. **ADRIEL ROY**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 57 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
13. **DAVIT SAERAU**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 62 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.

halaman 1 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Selfianus Laritmas, SH. MH dan Gilbert

Putusan.mahkamahagung.go.id
Tuwanaung, SH., keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Andokat & Konsultan Hukum Selfianus Laritmas, SH, MH & Partners yang beralamat di Jln. Kuburan Cina. Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2017 yang telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor 20/SK/2018/PN.TOB tertanggal 01 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGUGAT;

M E L A W A N :

1. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Cq. Kepala Bandara Kuabang Kao (Bpk. **Samad Abdul**) dalam kapasitasnya selaku Kepala Bandara Kuabang Kao berkedudukan di Desa Jati, Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. Bupati Kabupaten Halmahera Utara, **Bpk. Ir. Frans Maneri** Berkedudukan di Tobelo, di Jalan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
3. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, Berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 6 Maret 2018 dalam Register Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN.Tob., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat masing-masing memiliki sebidang tanah/lahan perkebunan kelapa yang diperoleh dari hasil pengolahan hutan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jati Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara masing-masing tertanggal 20 April 2016;

halaman 2 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa tanah/lahan perkebunan kelapa tersebut semuanya terletak di Desa Jati,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dengan luas dan batas-batas

sebagai berikut :

- Tanah/lahan Milik Penggugat I (Martina Roy) dengan luas : 290x70 M², dengan

batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Sony Papehe;
Sebelah Selatan dengan : Pagar Bandara;
Sebelah Timur dengan : Isai Djurubasa;
Sebelah Barat dengan : Jalan Rayat;

- Tanah/lahan milik Penggugat II (Isai Djurubasa) dengan luas : 250x200 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Sony Papehe;
Sebelah Selatan dengan : M. Roy;
Sebelah Timur dengan : E. Teng;
Sebelah Barat dengan : Martina Roy;

- Tanah/lahan milik Penggugat III (Soni Papehe) dengan luas : 310x240 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;
Sebelah Selatan dengan : Ibu Martina Roy;
Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Barat dengan : Jalan Raya;

- Tanah/lahan milik Penggugat IV (Thomas Hein Ayang), dengan luas : 200x350

M² dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Sem Antamen;
Sebelah Selatan dengan : Soni Papehe;
Sebelah Timur dengan : Aristo R. Hady & W. Rahakbau;
Sebelah Barat dengan : Jalan Raya;

- Tanah/lahan milik Penggugat V (Welem Rahakbau) dengan luas : 120x100 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Aristo Hadi;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Soni Papehe;
Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;

- Tanah/lahan milik Penggugat VI (Aristo Hady) dengan luas : 170x100 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Pit Solerang;
Sebelah Selatan dengan : Welem Rahakbau;
Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Barat dengan : Thomas Hein Ayang;

- Tanah/lahan milik Penggugat VII (Pit Solerang) dengan luas : 260x100 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Yohan Derek;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Aristo Hady;
Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;

- Tanah/lahan milik Penggugat VIII (Sem Antamen) dengan luas : 250x70 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. S Solerang;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Nelson Solerang & Bpk. Y. Derek;

halaman 3 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Barat dengan : Jalan Raya;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah/lahan milik Penggugat IX (Yohan Derek) dengan luas : 300x177 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Nelson Solerang;

Sebelah Selatan dengan : Bpk. Pit. Solerang;

Sebelah Timur dengan : Bpk. Yustus Teteng;

Sebelah Barat dengan : Bpk. Sem Antameng;

- Tanah/lahan milik Penggugat X (Esly Silvana Pihang) dengan luas : 385x100 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. D. Solerang;

Sebelah Selatan dengan : Bpk. Yustus Teteng;

Sebelah Timur dengan : Bpk. Yustus Teteng;

Sebelah Barat dengan : Bpk. Sem Antameng;

- Tanah/lahan milik Penggugat XI (Yustus Teteng) dengan luas : 122x350 dan

235x72 M², dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Lukas Motoa;

Sebelah Selatan dengan : Bpk. Nelson Solerang;

Sebelah Timur dengan : Bpk. Fine Teteng;

Sebelah Barat dengan : Bpk. Yohan Derek;

- Tanah/lahan Penggugat XII (Adriel Roy) dengan luas : 462x64 M², dengan batas-

batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Yustus Teteng;

Sebelah Selatan dengan : Bpk. Dafit Saerau;

Sebelah Timur dengan : Ibu. Martina Roy;

Sebelah Barat dengan : Lokasi Bandara;

- Tanah/lahan milik Penggugat XIII (Dafit Saerau) dengan luas : 462x64 M²

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Adriel Roy;

Sebelah Selatan dengan : Lokasi Bandara;

Sebelah Timur dengan : Bpk. Musa Saerau;

Sebelah Barat dengan : Lokasi Bandara;

Tanah/lahan perkebunan kelapa dengan letak dan batas-batasnya sebagaimana

yang telah disebutkan dan diurai diatas selanjutnya disebut sebagai tanah Obyek

sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa para penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah objek

sengketa sebagaimana tersebut diatas;

4. Bahwa tanah/lahan perkebunan kelapa seperti tersebut diatas mulai dikelola dan

dikuasai oleh Para Penggugat masing-masing oleh Penggugat I sejak tahun 1977,

Penggugat II sejak tahun 1978, Penggugat III sejak tahun 1990, Penggugat IV

sejak tahun 1971, Penggugat V sejak tahun 1980, Penggugat VI sejak tahun 1991,

Penggugat VII sejak tahun 1978, Penggugat VIII sejak tahun 1971, Penggugat IX

sejak tahun 1977, Penggugat X sejak tahun 1979, Penggugat XI sejak tahun 1977,

Penggugat XII sejak tahun 1977 dan Penggugat XIII sejak tahun 1973;

halaman 4 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat I mencaplok tanah/lahan perkebunan milik para penggugat dengan cara melakukan pekerjaan pembuatan pagar di sebagian tanah

obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para penggugat selaku pemilik lahan. Melihat perbuatan tersebut para penggugat berupaya mencegah pekerjaan tersebut, kemudian karena ada upaya pencegahan dari para penggugat, maka Tergugat I mendatangi para penggugat dan menyampaikan bahwa pembuatan pagar tersebut hanya bersifat sementara/pagar darurat dan tidak dimaksudkan untuk menguasai/mengambil alih lahan para Penggugat melainkan untuk mencegah masuknya hewan liar ke areal lokasi bandara karena dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Atas penjelasan tersebut para Penggugat kemudian mengizinkan untuk melanjutkan pekerjaan pembuatan pagar tersebut ;

6. Bahwa pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Tergugat I bukannya mengembalikan sebagian lahan milik para penggugat yang pernah dipagari dengan alasan menjaga keselamatan penerbangan, melainkan kembali mencaplok seluruh tanah/lahan perkebunan kelapa milik para penggugat dengan cara membuat pagar permanen mengelilingi seluruh tanah obyek sengketa tanpa persetujuan dari para penggugat selaku pemilik lahan yang sah. Atas tindakan tersebut para penggugat kemudian melakukan upaya pencegahan ke lokasi obyek sengketa namun upaya tersebut selalu gagal karena Tergugat I selalu didukung oleh pihak keamanan yang bersenjata lengkap;

7. Bahwa kemudian setelah Tergugat I menguasai secara paksa tanah obyek sengketa dengan membuat pagar permanen mengelilingi obyek tersebut, Tergugat I kemudian menebang pohon kelapa milik para penggugat dan melakukan aktifitas diatas tanah tersebut dengan mendirikan menara control, membuat landasan pacu serta membangun terminal penumpang. Perbuatan Tergugat I tersebut sangatlah merugikan kepentingan hukum para Penggugat;

8. Bahwa atas perkara tersebut para penggugat pernah duduk bersama dengan para Tergugat yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan Kao untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut gagal karena dalam pertemuan tersebut Tergugat I malah mengeluarkan surat hibah dari pemerintah Desa Jati Kecamatan Kao yang ditandatangani oleh pejabat Kepala

halaman 5 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Jati yakni Bapak Elisa Palakitang. namun ketika hal tersebut dikonfirmasi
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak Elisa Palakitang yang bersangkutan mengatakan bahwa tidak pernah menandatangani surat tersebut sehingga besar kemungkinan surat

tersebut dipalsukan oleh Tergugat I;

9. Bahwa setelah para penggugat telusuri, ternyata Tergugat I telah memiliki sertifikat hak pakai No. 02 tertanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara;
10. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2016, Tergugat I membangun Terminal Penumpang diatas lahan para Penggugat yang peletakan batu pertama pembangunan Gedung Terminal Baru Bandara Kuabang Kao oleh Tergugat II dalam hal ini Bupati Halut Ir Frans Manery, dan setelah pembangunan tersebut Para penggugat mengajukan protes dan menghentikan pekerjaan tersebut dan selanjutnya para Penggugat mengadukan persoalan ini ke DPRD Kabupaten Halmahera Utara, dan pada bulan Juli 2016, Pihak DPRD Kab. Halmahera Utara memediasi para penggugat dan Para Tergugat dalam hal ini Kepala Bandara Kao, Kabag Pemerintahan Kab. Halmahera Utara, dan Dinas Perhubungan. pertemuan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Bpk Yulius Dagilaha, SH. Dan ketua DPRD meminta klarifikasi Pihak Pemerintah dalam hal ini Tergugat II dan kepala Bandara sebagai Tergugat I Terkait penerbitan sertifikat bandara tersebut dan Tergugat I tidak mampu membuktikan hak kepemilikan tanah/lahan tersebut karna sertifikat yang dikeluarkan tersebut itu tidak prosodural dan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, maka penguasaan atas Tanah/lahan bandara tersebut adalah menjadi milik Para Penggugat sehingga harus sepenuhnya dikuasai oleh para penggugat;
11. Bahwa Tergugat II selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera utara semestinya harus berperan aktif dalam membantu para Penggugat karena Lahan bandara yang dipakai oleh Tergugat I diperuntukan bagi kepentingan masyarakat kab. Halmahera Utara dan sekitarnya. Sebagaimana sambutan Tergugat II dalam peletakan batu pertama pembangunan bandara Baru Koabang Kao Tergugat II, yang menghimbau agar kita dapat menggunakan bandara ini dengan maksimal. *"Jangan lagi bepergian lewat Ternate, dan saya harapkan untuk akses penerbangan PT NHM dapat menggunakan bandara ini"*, Lebih lanjut Tergugat II menyatakan *"jika memang kita ingin bandara ini diminati bukan hanya penduduk*

halaman 6 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halut maka Fasilitasnya harus dilengkapi". berdasarkan hal demikian Tergugat II putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut karena Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah melalui Fungsi Otonomi Daerah sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf I Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Mempunyai peran dalam pelayanan dasar yaitu tentang Perhubungan, sehingga Pemerintah daerah punya kewajiban untuk membantu penyelesaian tanah dalam ganti rugi lahan, karena jika tidak dihiraukan maka para Penggugat menilai bahwa Tergugat II tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, padahal jelas-jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Sangat tidak berdasar;

12. Bahwa sejak tahun 1971 sampai dengan diajukannya gugatan ini, para penggugat tidak pernah menjual atau memindah tangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain apalagi kepada para tergugat;
13. Bahwa oleh karena para penggugat tidak pernah menjual atau memindah tangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka perbuatan Tergugat I yang menguasai dan membangun pagar keliling diatas tanah obyek sengketa, kemudian menebang pohon kelapa milik para penggugat, mendirikan menara control, membuat landasan pacu, membangun terminal penumpang serta melakukan aktifitas lainnya diatas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan para Penggugat, sebagaimana diancam dalam pasal 1365 KUHPerdara "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";
14. Bahwa rumusan atau unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam teori hukum perdata dapat diartikan secara luas dan mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan melanggar kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya. termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai secara sepihak tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat Sertifikat Hak pakai. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-

halaman 7 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jelas, sangat merugikan. Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;
15. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan sertifikat hak pakai No. 02 tertanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
16. Bahwa selanjutnya tanpa meneliti terlebih dahulu terkait kepemilikan atas obyek sengketa, oleh Turut Tergugat telah puluh menerbitkan sertifikat hak pakai terhadap obyek sengketa a/n. Tergugat I, perbuatan turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechmatige Overheidsdaad), sehingga sertifikat tersebut adalah cacat hukum;
17. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai No. 02 tertanggal 23 Maret 2010, tercatat atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, dengan batas-batas, berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 9/HP/BPN RI/2010 tanggal 23 Maret 2010. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum sertifikat Hak Pakai tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;
18. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat telah

halaman 8 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa:

- 1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :
 - a. Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten Kabupaten Halmahera Utara yang membenarkan surat bukti hak itu;
 - b. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;
 - 2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;
 - 3) Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;
19. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa melalui prosedur undang-undang yang sah telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka dengan demikian Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imaterial, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
1. Penggugat I;
 - a. Kerugian Materiil:
Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat

halaman 9 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp

80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang

mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu

memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai

tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup

tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat

kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah);

2. Penggugat II;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat

dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat

harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos

termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp

80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang

mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu

memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai

tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup

tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat

kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah);

3. Penggugat III

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat

dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat

harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos

halaman 10 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp

80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang

mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu

memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai

tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup

tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat

kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar);

4. Penggugat IV;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat

dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat

harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos

termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp

80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang

mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu

memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai

tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup

tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat

kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar);

5. Penggugat V;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat

dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat

harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos

halaman 11 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp

80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang

mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu

memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai

tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup

tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat

kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar);

6. Penggugat VI;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat

dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat

harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos

termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp

80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang

mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu

memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai

tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup

tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat

kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar);

7. Penggugat VII;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat

dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat

harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos

termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar

Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

halaman 12 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Imaterial :
Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);

8. Penggugat VIII;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh jutah rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP. 1.000.000.000 (Satu milyar);

9. Penggugat IX;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh jutah rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

halaman 13 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar);

10. Penggugat X;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar);

11. Penggugat XI;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

halaman 14 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar);

12. Penggugat XII;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar);

13. Penggugat XIII;

a. Kerugian Materiil:

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, dan penggugat harus mengurus tanah pulang pergi tobelo kao dengan mengeluarkan ongkos termasuk membayar pendamping dan jasa pengacara sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial :

halaman 15 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat Selalu menderita shock dan sakit Karna selalu memikirkan lahan yang tak kunjung tidak dapat diselesaikan Serta berbagai tekanan yang pengugat dapatkan, sehingga penggugat merasa malu, hidup tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan. Kerugian ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari RP.

1.000.000.000 (Satu milyar);

21. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Fasilitas Terminal Bandara Baru Koabang Kao dan Runwaynya yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
23. Bahwa dikarenakan para Tergugat jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
24. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I atau siapapun yang menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut, dihukum untuk segera mengosongkan atau keluar dari obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada para penggugat secara aman tanpa syarat apapun, bila perlu dengan menggunakan alat Negara (Kepolisian);
25. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbarbijvoorad);

halaman 16 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan hukum seperti telah diuraikan diatas, para penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perkebunan milik Penggugat I

s/d Penggugat XIII yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Kao tertanggal 20 April 2016 atas nama para penggugat adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 290x70 M² batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Sony Papehe;
Sebelah Selatan dengan : Pagar Bandara;
Sebelah Timur dengan : Isai Djurubasa;
Sebelah Barat dengan : Jalan Rayat;

Adalah sah milik Penggugat I Martina Roy

4. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 250x200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Sony Papehe;
Sebelah Selatan dengan : M. Roy;
Sebelah Timur dengan : E. Teng;
Sebelah Barat dengan : Martina Roy;

Adalah sah milik Penggugat II Isai Djurubasa

5. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 310x240 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;

Sebelah Selatan dengan : Ibu Martina Roy;
Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Barat dengan : Jalan Raya;

Adalah sah milik Penggugat III Soni Papehe

6. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 200x350 M² batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Sem Antamen;

Sebelah Selatan dengan : Soni Papehe;
Sebelah Timur dengan : Aristo R. Hady & W. Rahakbau;
Sebelah Barat dengan : Jalan Raya;

Adalah sah milik Penggugat IV Thomas Hein Ayang

7. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 120x100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Aristo Hadi;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Soni Papehe;
Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;

Adalah sah milik Penggugat V Welem Rahakbau

halaman 17 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara dengan luas 170x100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Pit Solerang;
Sebelah Selatan dengan : Welem Rahakbau;
Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Barat dengan : Thomas Hein Ayang;

Adalah sah milik Penggugat VI Aristo Hady

9. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 260x100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Yohan Derek;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Aristo Hady;
Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;

Adalah sah milik Penggugat VII Pit Solerang

10. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 250x70 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. S Solerang;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Nelson Solerang & Bpk. Y. Derek;
Sebelah Barat dengan : Jalan Raya;

Adalah sah milik Penggugat VIII Sem Antamen

11. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 300x177 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Nelson Solerang;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Pit. Solerang;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Yustus Teteng;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Sem Antameng;

Adalah sah milik Penggugat IX Yohan Derek

12. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 385x100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. D. Solerang;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Yustus Teteng;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Yustus Teteng;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Sem Antameng;

Adalah sah milik Penggugat X Esly Silvana Pihang

13. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 122x350 M² & 235x72 M², dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Lukas Motoa;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Nelson Solerang;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Fine Teteng;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Yohan Derek;

Adalah sah milik Penggugat XI Yustus Teteng

14. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten

Halmahera Utara dengan luas 462x62 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Yustus Teteng;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Dafit Saerau;
Sebelah Timur dengan : Ibu. Martina Roy;
Sebelah Barat dengan : Lokasi Bandara;

Adalah sah milik Penggugat XII Adriel Roy

halaman 18 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara dengan luas 462x64 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Adriel Roy;
Sebelah Selatan dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Musa Saerau;
Sebelah Barat dengan : Lokasi Bandara;

Adalah sah milik Penggugat XIII Dafit Saerau ;

16. Menyatakan perbuatan tergugat I yang menguasai dan membangun pagar keliling diatas tanah obyek sengketa, kemudian menebang pohon kelapa milik para penggugat, mendirikan menara control, membuat landasan pacu, membangun terminal penumpang serta melakukan aktifitas lainnya diatas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
17. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan peletakan batu pemula untuk pembangunan terminal bandara kuabang kao adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama untuk membayar kerugian yang di derita oleh para Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian Imateril sebesar :
- Kerugian Materil jika dijumlahkan keseluruhannya adalah sebesar : RP. 1.040.000.000 (satu miliar empat puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Imateril jika dijumlahkan keseluruhannya adalah sebesar : Rp. 13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) ;
19. Menyatakan perbuatan turut tergugat yang menerbitkan sertifikat atas seluruh tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I adalah perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) ;
20. Menyatakan sertifikat a.n. Tergugat I yang di terbitkan oleh Turut Tergugat atas seluruh obyek sengketa adalah cacat hukum ;
21. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menempati/menguasai obyek sengketa tersebut, untuk mengosongkan/keluar dari obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat secara aman tanpa syarat apapun, bila perlu dengan menggunakan alat Negara (Kepolisian) ;
22. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
23. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;
24. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada keputusan ini ;
25. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat ;

halaman 19 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anahila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

- Untuk Tergugat I hadir kuasanya:

I.1. Marlon Mochtar, 2. Dewi S. Tunut, 3. Muhammad Rijal, masing-masing Staf Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang Kao, dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini memilih domisili di Jalan Bandara Desa Jati, Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Surat Kuasa NO.: KP.004/07/21/K-MU.2018, tanggal 23 Juli 2018;

II. Roger L. V Hermanus, SH., James Frans Pade, SH., Musyawir Nurtan, SH., sebagai kuasa Substitusi M. Yusuf Tangai, SH. MH., Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara selaku Pengacara Negara yang berkantor di Jl. Adhyaksa No. 1 Kawasan Pemerintah Daerah Halmahera Utara Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.014/14/07/K-MU.2018 tanggal 23 Nopember 2018;

- Untuk Tergugat II hadir kuasanya 1. Hairudin Dodo, SH. MH., Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, 2. Andrew Andea, SH. MH. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dan 4. Agnuspialson Pasaribu, SH. MH. Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Jalan Kawasan Pemerintahan No.1 A, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/273/2018 tanggal 19 Maret 2018;

- Sedang untuk Turut Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

halaman 20 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhi Satrija Nugroho,SH.
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan, kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Tergugat I mengajukan jawaban melewati batas waktu pemeriksaan yang telah diberikan sehingga jawaban yang diajukan tidak ditanggapi namun tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara a quo

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya melibatkan pula Kepala Perwakilan Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara sebagai pihak yang berperkara incasu sebagai Turut Tergugat karena menerbitkan Sertifikat Hak Pakai terhadap objek sengketa atas nama Tergugat I, sehingga Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Turut Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana didalilkan pada angka 16 posita dan angka 19 petitum gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dengan mendalilkan perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai terhadap objek sengketa atas nama Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka menurut hukum yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Tobelo, oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Pakai merupakan bentuk dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan mana menurut Para Penggugat menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi para Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.;

B. Gugatan Para Penggugat Error in Persona;

halaman 21 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa digugatnya Bupati Halmahera Utara sebagai Tergugat II dalam perkara a putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dengan alasan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 11 posita gugatan adalah merupakan gugatan yang error in persona, sebab:

1.1. Pelaksanaan peletakkan batu pertama atas pembangunan Bandar Udara Kua bang Kao yang diikuti penyampaian sambutan oleh Tergugat II adalah merupakan tugas Tergugat II selaku Bupati dalam rangka menjalankan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Utara dan tidak ada kaitan sama sekali dengan tanggungjawab apalagi kewajiban untuk membantu penyelesaian masalah ganti rugi tanah/objek sengketa;

1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalam Pasal 7 ayat (5) berbunyi: "Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan kebandarudaraan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat meminta kepada Gubernur untuk melakukan koordinasi terhadap pengelolaan bandar udara dan beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2);

1.3. Mengenai Penguasaan dan Penggunaan Tanah untuk penyelenggaraan Bandar Udara diatur di dalam PP No. 70 Tahun 2001 Pasal 9 yang berbunyi:

ayat (1) Penyelenggara Bandar Udara umum harus menguasai tanah dan/atau perairan dan ruang udara pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan fasilitas penunjang bandar udara umum;

ayat (2) Penetapan luas tanah dan/atau perairan dan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan/atau perairan dan ruang udara yang menjamin keserasan dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak Bandar udara umum;

halaman 22 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan pemberian hak atas tanahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka secara hukum terbukti bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Bandar Udara, tidak termasuk kewenangan yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan kepada Bupati;
- 1.5. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat terhadap Bupati Halmahera Utara adalah "Error in Persona" sebab Bupati selaku Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Oleh karena itu, gugatan para harus Penggugat patut ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya "dinyatakan tidak dapat diterima" (niet onvankelijk verklaard);.

C. Gugatan Para Penggugat Kabur atau obscur libel dan Irrasional

I. Posita dan petitum gugatan saling bertentangan

1. Pada angka 11 posita gugatan, para Penggugat mendatikan bahwa oleh karena Tergugat U tidak membantu penyelesaian ganti rugi tanahllahan, maka para Penggugat meniai bahwa Tergugat II tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, padahal jelas-jelas perbuatan yang difakukan Tergugat 1 sangat tidak berdasar, sedangkan pada angka 17 petitum gugatan disebutkan bahwa perbuatan Tergugat II yang meakukan peetakan batu pemua untuk pembangunan terminal bandara Kuabang Kao adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, gugatan para Penggugat Kabur (obscur libel), sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan "tidak dapat diterima " (niet onvankelijk verklaard), sebab perbuatan peletakan bath pertama dan penyampaian sambutan oleh Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata; -
2. Pada angka 25 posita gugatan, para Penggugat memohonkan dijatuhkannya putusan serta-merta (uitvoerbaar by voorraad), tetapi dalam petitum, tidak dimohonkannya tuntutan penjatuhan putusan serta-merta (uitvoerbaar by

halaman 23 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

voorraad). Dengan demikian gugatan para Penggugat kabur (obscur libel),
putusan.mahkamahagung.go.id

D. Gugatan Irrasional dan mengada-ada.

1. Pada angka I posita gugatan, Para Penggugat mendailkan bahwa para Penggugat masing-masing memiliki sebidang tanaMahan perkebunan kelapa yang diperoleh dan hasif pengolahan hutan. Dalhl tersebut mengandung makna hukum bahwa tanaMahan perkebunan yang saat mi menjadi objek sengketa adalah merupakan hasil usaha atau dikelo%a secara pribadi oeh masing-masing Penggugat dan bukan berasal dan tanah WARISAN Selanjutnya, pada angka 4 posita gugatan, Para Penggugat mendailikan bahwa tanah/lahan perkebunan kelapa mulal dikelola dan dikuasai oleh para Penggugat masing-masing oleh Penggugat I sejak Tahun 1977, Penggugat II sejak tahun 1-978, Penggugat 111 sejak tahun 1990, Penggugat IV sejak tahun 1971, Penggugat V sejak tahun 1980, Penggugat VI sejak tahun 1991, Penggugat VII sejak tahun 1978, Penggugat VIII sejak tahun 1971, Penggugat lx sejak tahun 1977, Penggugat X sejak tahun, 1979, Penggugat XI sejak tahun 1977, Penggugat XII sejak tahun 1977 dan Penggugat XIII sejak tahun 1973;
2. Jika angka I dan 4 posita gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan usia para Penggugat saat mi, maka usia masing-masing Penggugat pada saat mengelola hutan, untuk dijadikan perkebunan kelapa, sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini:

| Nama Penggugai | Thn Kelola Lahan | Jangka Wkt Kuasai Lahan | Usia Sekarang | Usia Wkt Kelola Lahan |
|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. MARTINA ROY | 1977 | 41 Tahun | 59 Tahun | 28 Tahun |
| 2. ISAI DJURUBASA | 1978 | 40 Tlahun | 54 tahun | 14 lahun |
| 3. SONI PAPEHE | 1990 | 28 Tahun | 37 Tahun | 9 Tahun |
| 4. THOMAS HEIN AYANG | 1971 | 47 Tahun | 65 Tahun | 18 Tahun |
| 5. WELEM RAHAKBAU | 1980 | 38 Tahun | 43 Tahun | 5 Tahun |
| 6. ARISTO HADI | 1991 | 27 Tahun | 36Tahun | 9 Tahun |
| 7. PIT SOLERANG | 1978 | 40 Tahun | 51 Tahun | 11 Tahun |
| 8. SEM ANTAMEN | 1971 | 7 Tahun | 64 Tahun | 17 Tahun |
| 9. YOHAN DEREK | 1977 | 41 Tahun | 54 Tahun | 13 Tahun |
| 10. ESLY SILVANA PthANG | 1979 | 39 Tahun | 44 Tahun | 5 Tahun |

halaman 24 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------|------|----------|-----------|----------|
| 11. YUST(JS.TETENG | 1977 | 41 Tahun | 52 Tahun- | 16 Tahun |
| 12. ADRIEL ROY | 1977 | 41 Tahun | 57 Tahun | 16 Tahun |
| 13-. DAVIT SAERAIJ | 1973 | 45 Tahun | 62 Tahun | 17 Tahun |

3. Berdasarkan uraian pada tabel tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa dalli gugatan para Penggugat adalah kabur (obscur libel) dan irrasional, sebab sangat diragukan kebenarannya, apabila pada usia sebagaimana diuraikan di atas, masing-masing Penggugat secara pribadi telah mengelola hutan untuk dijadikan kebun kelapa;

4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur (obscur libel) dan irrasional, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo untuk menolak gugatan para Penggugat, atau setidaknya menyatakan "tidak dapat diterima" (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan jelas diakui.

2. Bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam Pokok Perkara.

3. Bahwa posita gugatan para Penggugat pada angka 11 yang mendalilkan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membantu menyelesaikan ganti rugi tanah/lahan, adalah tidak beralasan hukum sebab sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, bahwa kewenangan pengadaan tanah bagi pembangunan Bandar Udara tidak diserahkan kepada Bupati/Walikota incasu Bupati Halmahera Utara sebagai Tergugat II tetapi berada di tangan Pemenntah Pusat (vide Pasal 9 PP No. 70 Tahun 2001). Dengan demikian, gugatan para Penggugat yang menuntut Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat I untuk membayar ganti rugi, adalah merupakan tuntutan yang tidak bertumpu pada alasan hukum yang sah, sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa angka 12 posita gugatan, adalah dalil gugatan yang mengada-ada dan tidak rasional, sebab pada angka 4 posita, didalilkan bahwa pada tahun 1971 halaman 25 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baru Penggugat 4 yaitu Thomas Hein Ayang sendiri yang mulai mengelola dan putusan.mahkamahagung.go.id

- menguasai objek sengketa, sedangkan Penggugat yang lain baru menyusul kemudian, sehingga sangatlah tidak mungkin untuk memindahtangankan sesuatu yang belum ada atau belum dikuasai atau dimiliki incasu objek sengketa;
5. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas apa yang didalilkan para Penggugat pada angka 20 posita gugatan, sebab Tergugat II selaku Bupati tidak pernah melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap para Penggugat;
 6. Bahwa angka 21 posita dan angka 22 petitum gugatan para Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di dalam Pasal 50 berbunyi : Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
 - a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
 - c. Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
 - e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas angka 22 posita dan angka 23 petitum gugatan para Penggugat tentang tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebab tuntutan tersebut keliru dan tidak beralasan menurut hukum. Prof Dr Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Penerbit Liberty Yogyakarta, pada halaman 62 berpendapat bahwa "Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum membayar

halaman 26 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran yang
putusan.mahkamahagung.go.id

paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang. (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 Nomor: 496 K/Sip/I 971);

8. Bahwa tuntutan penjatihan putusan serta merta atau uit voerbaar bij voorraad yang didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana tertera pada angka 25 posita tetapi kemudian tidak dimohonkan dalam petitum gugatan, patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, oleh karena sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, pada dasarnya Mahkamah Agung melarang Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti-bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrif) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan mengenai hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewamenyewanya habis/lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya tuntutan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv
 - f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht (hak penguasaan).

halaman 27 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan dalil-dalil sanggahan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 25 Juli 2018 dan kemudian ditanggapi dalam duplik Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No: 140/12/Dj/2016, atas nama Martina Roy, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No: 140/13/Dj/2016, atas nama Sai Djurubasa, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No: 140/17/Dj/2016, atas nama Sony Papehe, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No: 140/09/Dj/2016, atas nama Thomas Hein Ayang, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No: 140/16/Dj/2016, atas nama Welem Rahakbau, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

halaman 28 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No: putusan.mahkamahagung.go.id

140/18/Dj/2016, atas nama Aristo Hady, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;

7. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No:

140/15/Dj/2016, atas nama Pit Solerang, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;

8. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No:

140/14/Dj/2016, atas nama Sem Antamen, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;

9. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No:

140/ 19/Dj/2016, atas nama Nelson Solerang, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;

10. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No:

140/ 21/Dj/2016, atas nama Yustus Teteng, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;

11. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No:

140/ 10/Dj/2016, atas nama Adriel Roy, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;

12. Foto copy dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah

Perkebunan No: 140/ 20/Dj/2016, atas nama Yohan Derek, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;

13. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan No:

140/ 11/Dj/2016, atas nama Dafit Saerau, tanggal 20 April 2016, yang di ketahui dan

halaman 29 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditanda tangani Kepala Desa Jati, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi
putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-13;

14. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/380/2015, atas nama Martina Roy, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/387/2015, atas nama Isai Djurubasa, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/386/2015, atas nama Sony Papehe, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/381/2015, atas nama Thomas Hein Ayang, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/379/2015, atas nama Welem Rahakbau, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-18;
19. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/375/2015, atas nama Aristo R Hady, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-19;
20. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/384/2015, atas nama Pit Solerang, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-20;

halaman 30 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/385/2015, putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sem Antameng, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-21;

22. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/377/2015, atas nama Yohan Derek, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-22;

23. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/378/2015, atas nama Nelson Solerang, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-23;

24. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/383/2015, atas nama Yustus Teteng, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-24;

25. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/382/2015, atas nama Adriel Roy, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-25;

26. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah No: 593.2/376/2015, atas nama David Saerau, tanggal 25 November 2015, yang di ketahui dan ditanda tangani Camat Kao Wenas Rompis, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-26;

27. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Pakai Tanah No: 27.04.05.03.1.00002, atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2010, yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara Lutfi Samsudin, A, Ptnh., Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-27;

halaman 31 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-27 tersebut telah putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang keadaannya sebagaimana masing-masing bukti surat tersebut dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya pihak kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat:

1. Asli dan Foto copy Sertipikat Hak Pakai Tanah No: 27.04.05.03.1.00001, atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia, tanggal 22 Maret 2010, yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara Lutfi Samsudin, A, Ptnh., Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-1;
2. Asli dan Foto copy Sertipikat Hak Pakai Tanah No: 27.04.05.03.1.00002, atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia, tanggal 22 Maret 2010, yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara Lutfi Samsudin, A, Ptnh., Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-2;
3. Asli dan Foto copy Perincian Biaya Pembuatan Sertipikat atas lokasi Bandara Kuabang luas \pm 113,40 HA. Desa Jati Kec.Kao Kab.Halmahera Utara tanggal 4 Desember 1999 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Plt.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara Drs.H.Raklani., Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-3;
4. Asli dan Foto copy Permohonan Hak Pakai atas nama Ir.Eliser S Siahaan bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Depatemen Perhubungan Propinsi Maluku Utara tanggal 20 September 2000, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-4;
5. Asli dan Foto copy Gambar Penunjukan Batas Nomor 14/T.pr/1989, tanggal 4 Agustus 1989, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-5;
6. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Nomor :140/71/2006, yang ditanda tangani Kepala Desa Jati Elisa Palakitang, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-6;
7. Asli dan Foto copy Pengalihan Hak atas Tanah Bandar Udara Kuabang Kao, tanggal 16 Mei 2006, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T1-7;
8. Asli dan Foto copy Penetapan Batas Kembali dan Penyelesaian Berkas Permohonan Hak Lokasi Tanah Bandar Udara Kuabang Kao Desa Jati Kecamatan

halaman 32 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kao Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 30 Agustus 2007, Selanjutnya pada foto putusan.mahkamahagung.go.id

copy bukti tersebut diberi tanda T1-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-1 sampai dengan T.1-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang keadaannya sebagaimana masing-masing bukti surat tersebut dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya pihak kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat:

1. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Pakai Tanah No: 27.04.05.03.1.00002, atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2010, yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara Lutfi Samsudin, A, Ptnh., Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2-1;
2. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Pakai Tanah No: 27.06.05.03.4.00005, atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2010, yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara Lutfi Samsudin, A, Ptnh., Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2-1 sampai dengan T.2-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang keadaannya sebagaimana masing-masing bukti surat tersebut dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERLING GURATJI;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Camat Kao, terakhir tahun 1975 sebagai Pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengukuran atas Tanah di Wilayah Kecamatan Kao;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan para Pengugat dengan Tergugat adalah masalah Tanah lokasi Bandara Kuabang Kao di Desa Jati Kecamatan Kao Kab.Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada jual beli atas tanah tersebut;

halaman 33 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa orang sebagai pemilik tanah yang putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan lokasi Bandara Kuabang Kao, selain para Penggugat 13 (tigabelas) orang

ada milik orang lain lagi namun sudah dibayar oleh Pemerintah;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah pihak

Perhubungan Bandara Kuabang Kao;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang diperkarakan sekarang adalah 13

(tiga belas) orang Penggugat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tanah milik Martina Roy dan Adriel Roy didapat

dari orang tuanya bernama Tabuji Roy;

- Bahwa selama waktu saksi menjadi Pegawai di Kantor Kecamatan Kao tidak pernah

dibuat Surat Kepemilikan baik milik para Penggugat maupun pihak perhubungan

Bandara Kuabang Kao;

- Bahwa Saksi mengetahui Bandara Kuabang Kao tersebut pernah dilakukan

pengukuran oleh saksi dan Camat serta pemilik lahan diluar 13 (tiga belas)

penggugat, dulu waktu kami ukur luasnya, Pajang 700 meter x Lebar 100 meter

sekarang sekarang sudah lebih luas lagi dikarenakan lahan milik 13 (tiga belas)

warga (penggugat) sudah dikuasai oleh pihak Bandara Kuabang Kao;

- Bahwa sepengetahuan saksi Bandara Kuabang Kao ada sejak tahun 1974 tetapi di

luar lokasi tanah yang sekarang di sengketakan, dan dipakai sejak tahun 1994 yang

sekarang di sengketakan;

- Bahwa Saksi mengetahui tahun 1994 tanah milik ke 13 (tiga belas) penggugat tidak

masuk sebagai lokasi Bandara Kuabang Kao, masih tetap milik para Penggugat,

kemudian sekitar tahun dua ribuan oleh pihak Perhubungan melakukan proyek

pembangunan dengan melakukan penebangan pohon kelapa milik para Penggugat

dengan alasan dari pihak perhubungan Bandara Kuabang Kao menjaga keamanan

dan keselamatan penerbangan;

- Bahwa dari tahun 1975 dan tahun-tahun sebelumnya masyarakat Kao dan sekitarnya

mengakui bahwa tanah yang sekarang disengketakan adalah milik ke 13 (tiga belas)

penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik orang lain yang berdekatan atau berbatasan dengan tanah yang disengketakan telah ada pembebasan lahan dengan pembayaran

ganti rugi kepada pemiliknya oleh Pemerintah;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tanah-tanah dilokasi Bandara Kuabang kao

adalah perkebunan masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Martina Roy dan Adriel Roy dapat tanah

tersebut dari orang tuanya bernama Tabuji Roy, Isai Djuru Basa dapat dari

halaman 34 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aleksander Diurubasa, Thomas H. Ayang dapat dari Isak Ayang, Soni Papehe dapat

dari Hendrik Papehe, Sem Antameng dapat dari Salmon Antameng, Aristo Hady dapat dari Djon Hady, Welem Rahakbau dapat tanah dari Lodwik Rahak Bau, Elsi Pihang dapat tanah dari Yustus Pihang Davit Saerau dapat dari Markus Saerau, dan

Yustus Teteng dapat tanah dari Oktobpianus Teteng;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada Surat Jual beli tanah lokasi Bandara Kuabang Kao milik orang lain selain 13 (tiga belas) penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bernama Esly Silvana Pihang, dan Welem Rahakbau saat itu belum dewasa, tetapi yang menguasai dan berkebun diatas tanah tersebut orang tuanya, Welem Rahakbau dapat dari Lodwik Rahakbau, Elsi Pihang dapat dari Yustus Pihang,;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat atas tanah Bandara Kuabang Kao;
2. Saksi EBENEZER BITJARA;
- Bahwa Saksi pernah sebagai Sekretaris dan Kepala Desa Jati Kecamatan Kao;
- Bahwa yang dipermasalahkan para Pengugat dengan Tergugat adalah masalah

Tanah lokasi Bandara Kuabang Kao di Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa luas tanah para Penggugat 13 (tiga belas) orang tersebut sekitar kurang lebih

48 Hektare namun saksi tidak mengetahui persis batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa orang sebagai pemilik tanah yang dijadikan lokasi Bandara Kuabang Kao, selain para Penggugat 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Dinas Perhubungan

Bandara Kuabang Kao;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa milik para Penggugat, karena mereka penduduk Desa Jati dan mereka dapat dari warisan orang tua mereka dari turun temurun;

- Bahwa selama saksi menjadi Sekretaris dan atau Kepala Desa Jati tidak pernah dibuat Surat Kepemilikan atau Surat Keterangan/Pernyataan;
- Bahwa tanah lokasi Bandara Kuabang Kao tersebut dipermasalahkan sejak tahun

2011 oleh karena pihak Bandara menguasai tanah tersebut membuat pagar tanpa ganti rugi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa Jati Kao pada tahun 2006 pernah menanda tangani seperti Surat Pernyataan (Bukti Surat dari Tergugat yang disebut dan ditandai T.I-6 diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim), tetapi menurut pengakuan dari Saudara Elisa Palakitang bahwa Surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Jati yang pada saat itu Elisa Palakitang setelah selesai pertemuan,

halaman 35 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian oleh saudara Samad Abdul menyedorkan satu lembar surat kepada Elisa Palakitang supaya segera menanda tanganinya tanpa dibaca terlebih dahulu dengan alasan bahwa surat tersebut akan segera dibawa dan saudara Samad Abdul menyatakan kontraktor akan memberikan uang kepada Elisa Palakitang untuk Desa Jati, tetapi tidak ada realisasinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Bandara Kuabang Kao ada sejak tahun 1974 tetapi di luar lokasi tanah yang di sengketakan, dan dipakai sejak tahun 1994 yang sekarang sengketa;

- Bahwa pada tahun 1994 tanah milik ke 13 (tiga belas) penggugat tidak masuk sebagai lokasi Bandara Kuabang Kao, masih tetap milik para Penggugat, kemudian sekitar tahun 2011 pihak Perhubungan melakukan proyek pembangunan dan membuat pagar dengan melakukan penebangan pohon kelapa milik para Penggugat dengan alasan dari pihak perhubungan Bandara Kuabang Kao menjaga keamanan dan Keselamatan penerbangan;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik orang lain yang berdekatan atau berbatasan dengan tanah yang disengketakan telah ada pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya yang oleh Pemerintah;

- Bahwa sepengetahuan saksi dulu luas Bandara Kuabang Kao 700 m x 100 m tidak sama dengan yang sekarang jauh lebih luas karena ditambah dari tanah milik para penggugat dan awalnya tanah-tanah dilokasi Bandara Kuabang Kao adalah perkebunan masyarakat;

- Bahwa Saksi pernah mengecek permasalahan penebangan pohon kelapa milik para Penggugat di tanah lokasi Bandara Kuabang Kao pada tahun 2011 kemudian di Mediasi oleh Muspika Kao, dan tidak ada Pernyataan dari Desa Jati atau pihak Bandara bahwa tanah tersebut milik pihak Perhubungan Bandara Kuabang Kao;

- Bahwa Saksi mengetahui pembicaraan antara Samad Abdul dengan Elisa Palakitang sebagai Kepala Desa pada saat itu, adapun surat tersebut ditanda tangani Elisa Palakitang karena ada pembicaraan dari Samad Abdul dalam keadaan mendesak tanda tangani saja surat ini nanti kontraktor akan memberikan uang kepada Elisa Palakitang;

- Bahwa Saksi mengetahui tahun 2006 tanah lokasi Bandara Kuabang Kao masih dikuasai oleh ke 13 (tiga belas) orang Penggugat tersebut;

- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011 tanah lokasi Bandara Kuabang Kao ada sertifikat hak pakai tersebut yang tidak pernah diketahui oleh Desa Jati Kao;

halaman 36 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui sehingga saksi mengatakan bahwa tanah lokasi Bandara putusan.mahkamahagung.go.id

Kuabang Kao yang sekarang disengketakan adalah milik 13 (tiga belas) penggugat,

bahwa sebelum Bandara Kuabang Kao ada dilokasi tanah tersebut telah dikuasai

oleh para Penggugat dan atau orang tua para Penggugat;

- Bahwa selama saksi sebagai Sekretaris Desa Jati, tidak pernah dilakukan

pembebasan lahan untuk lokasi Bandara Kuabang Kao, dan juga selama saksi

sebagai tenaga honor di Bandara Kuabang Kao tidak pernah ada pembebasan lahan;

- Bahwa Saksi mengetahui Surat bukti Tergugat yang dibuat tanda T.1- 6 yang telah

ditunjukkan kepada saksi tidak terdaftar di buku Desa Jati Kao;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bernama Welem Rahakbau, dan Esly

Silvana Pihang, pada saat itu belum dewasa, tetapi yang menguasai dan berkebun

diasas tanah tersebut orang tuanya, dan Welem Rahakbau dapat dari Lodwik Rahakbau, Elsi Pihang dapat dari Yustus Pihang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Pakai atas tanah Bandara Kuabang

Kao;

- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2006 Kepala Desa Jati Kao tidak pernah

mengeluarkan surat Pernyataan ;

3. Saksi PILEMON DIPONG

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Jati sejak tahun 2007 sampai dengan

tahun 2013;

- Bahwa yang dipermasalahkan para Pengugat dengan Tergugat adalah masalah

Tanah lokasi Bandara Kuabang Kao di Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten

Halmahera Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat saksi bersama Camat Kao melakukan

pengukuran untuk pembuatan Denah atau Cart luas tanah keseluruhan 498,136 m2,

yang sekarang dipermasalahkan oleh penggugat masing-masing sebagai berikut :

- Tanah milik Martina Roy seluas 20.300 m2;
- Tanah milik Isai Jurubasa seluas 50.000 m2;
- Tanah milik Soni Papehe seluas 74.400 m2;
- Tanah milik Thoma Hein Ayang seluas 70.000 m2;
- Tanah milik Welem Rahakbau seluas 12.000 m2;
- Tanah milik Aristo Hadi seluas 17.000 m2;
- Tanah milik Pit Solerang seluas 26.000 m2;
- Tanah milik Sem Antamen seluas 17.500 m2;
- Tanah milik Yohan Derek seluas 53.100 m2;

halaman 37 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanah milik Esly Silvana Pihang seluas 38.500 m²;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik Yustus Teteng seluas 42.700 m²;
- Tanah milik Adriel Roy seluas 29.568 m²;
- Tanah milik Dafit Saerau seluas 29.568 m²;
- Bahwa Saksi sudah lupa batas-batas masing-masing tanah dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa orang pemilik tanah yang dijadikan lokasi Bandara Kuabang Kao, selain para Penggugat 13 (tiga belas) orang tersebut ada tanah milik orang lain lagi namun sudah dibayar oleh Pemerintah;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Perhubungan Bandara Kuabang Kao namun pemilik tanah yang diperkarakan sekarang adalah milik 13 (tiga belas) Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa milik para Penggugat dikarenakan tanah milik Saksi dengan tanah milik para Penggugat berdekatan dan sejak lahir saksi tinggal di Desa Jati;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Jati Kecamatan Kao, saksi mengetahui betul warga desa Jati dan Saksi pernah membuat administrasi data luas kepemilikan tanah, dan data Ekonomi Warga Desa Jati;
- Bahwa Saksi mengetahui ke 13 (tiga belas) Penggugat dapat tanah tersebut dari orang tuanya seperti Martina Roy dan Adrial dapat tanah tersebut dari orang tuanya bernama Tabuji Roy;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan sekarang terdaftar di Desa Jati sebagai milik ke 13 (tiga belas) Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan sekarang tidak pernah diminta Surat Keterangan sebagai ahli waris tanah maupun surat Pengalihan Hak, dan pada umumnya di Kecamatan Kao dan sekitarnya tidak pernah diminta surat keterangan sebagai pewaris maupun Pengalihan Hak atas tanah pembagian dari orang tuanya kepada pewaris kecuali terjadinya jual beli kepada pihak lain baru dibuatkan Surat Keterangan dari Desa Jati;
- Bahwa Bandara Kuabang Kao tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh saksi dan Camat serta pemilik lahan diluar 13 (tiga belas) penggugat, dulu luasnya, Pajang 700 meter x Lebar 100 meter sekarang sudah lebih luas lagi dikarenakan lahan milik 13 (tiga belas) penggugat sudah dikuasai oleh pihak Bandara Kuabang Kao;
- Bahwa saksi mengetahui Martina Roy, 3 (tiga) orang bersaudara, dan ke 2 (dua) orang saudara dari Martina Roy tidak pernah menguasai tanah tersebut, oleh karena

halaman 38 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mereka sudah mendapat bagian ditempat lain, tetapi tanah yang sekarang putusan.mahkamahagung.go.id

- diperkarakan adalah milik Martina Roy;
- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Hak Pakai atas tanah lokasi Bandara Kuabang

Kao setelah ditunjukkan oleh pihak Bandara Kuabang Kao pada saat terjadi keributan

gejolak hampir terjadinya pembunuhan di Bandara Kuabang Kao pada tahun 2011;

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar dari Elisa Palakitang bahwa Elisa

Palakitang tidak pernah mengeluarkan Surat Pernyataan, sesuai juga penglihatan

saksi dibuku Surat Keluar-Masuk yang berhubungan dengan Bandara Kuabang Kao

tidak terdaftar di Desa Jati Kecamatan Kao;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pihak Perhubungan Bandara Kuabang Kao pada tahun

2007 kebawah tidak pernah ada pengurusan tanah ke Desa Jati;

- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada Surat Jual beli tanah lokasi Bandara Kuabang

Kao milik orang lain selain 13 (tiga belas) penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tanah-tanah dilokasi Bandara Kuabang kao

adalah perkebunan masyarakat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bernama Welem Rahakbau, dan Esly Silvana

Pihang, pada saat itu belum dewasa, tetapi yang menguasai dan berkebun diatas

tanah tersebut orang tuanya, dan Welem Rahakbau dapat dari Lodwik Rahakbau,

Elsi Pihang dapat dari Yustus Pihang;

- Bahwa Saksi mengetahui yang berusaha menanam tanaman diatas tanah tersebut

adalah orang tua para Penggugat dari ke 13 (tiga belas) Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui ke 13 (tiga belas) Penggugat dapat tanah dari orang

tuanya;

4. Saksi FREDY NOLDI KADATO

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jati sejak tahun 2015 sampai

dengan tahun 2017;

- Bahwa yang dipermasalahkan para Pengugat dengan Tergugat adalah masalah

Tanah lokasi Bandara Kuabang Kao di Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten

Halmahera Utara;

- Bahwa saksi pernah bersama Camat Kao melakukan pengukuran untuk pembuatan

Denah atau Kar luas tanah yang dipermasalahkan lebih kurang 48 hektar, tetapi saksi

tidak ingat lagi luas tanah masing-masing Penggugat;

- Bahwa saksi sudah lupa batas-batas tanah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa orang pemilik tanah yang dijadikan

lokasi Bandara Kuabang Kao selain para Penggugat 13 (tiga belas) orang tersebut;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah pihak Perhubungan

Bandara Kuabang Kao;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang diperkarakan sekarang adalah 13 putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) Penggugat karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jati Kecamatan Kao sehingga mengetahui betul orang tua para Penggugat adalah warga desa Jati- Kecamatan Kao yang memiliki tanah di lokasi Bandara Kuabang Kao dan yang telah diwariskan kepada para Penggugat;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jati pernah melakukan pendataan warga Desa Jati serta tanah di Desa Jati untuk digunakan pembuatan Kar di Kecamatan Kao;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan sekarang terdaftar di Desa Jati sebagai milik ke 13 (tiga belas) Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan sekarang pernah diminta Surat Keterangan sebagai ahli waris tanah oleh ke 13 (tiga belas) Penggugat, dan yang

mengeluarkannya saksi sendiri sebagai Kepala Desa Jati Kecamatan Kao;

- Bahwa alasan saksi mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud berdasarkan atas

Pertemuan Bupati dengan ke 13 (tiga belas) Penggugat dan bersama Camat Kao;

- Bahwa Saksi bersama dengan Camat dan Pihak Bandara Kuabang Kao pernah mengecek dan melakukan pengukuran atas tanah yang disengketakan sekarang,

dan pihak Bandara Kuabang Kao tidak pernah berkeberatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang telah dibebaskan adalah sebagian diluar

Bandara, tetapi tanah milik para Penggugat belum dibebaskan ;

- Bahwa tanah tempat dibangunnya Gedung Terminal belum dibebaskan, dan sebelum dibangun gedung terminal semuanya ada tanaman kelapa, dan Kopi coklat;

- Bahwa Bandara Kuabang Kao tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh saksi dan Camat serta pemilik lahan diluar 13 (tiga belas) penggugat, dulu luasnya, Pajang

700 meter x Lebar 100 meter sekarang sudah lebih luas lagi dikarenakan lahan milik 13 (tiga belas) penggugat sudah dikuasai oleh pihak Bandara Kuabang Kao;

- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Hak Pakai atas tanah lokasi Bandara Kuabang Kao ditunjukkan pihak Bandara Kuabang Kao pada saat terjadi keributan gejolak

hampir terjadinya pembunuhan di Bandara Kuabang Kao pada tahun 2011, karena

pihak Perhubungan Bandara Kuabang Kao melakukan proyek pembangunan Pagar

dan Memotong pohon-pohon Kelapa milik para Penggugat, dengan alasan dari

perhubungan Bandara Kuabang Kao menjaga keamanan dan keselamatan

penerbangan dan berjanji akan memberikan ganti rugi, tetapi hingga sekarang belum

terealisasi ;

- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa Jati sebelum tahun 2007 nama Elisa

Palakitang;

halaman 40 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepengetahuan saksi, Elisa Palakitang tidak pernah mengeluarkan Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan, sesuai juga pengamatan saksi di Buku Surat Keluar-Masuk yang berhubungan dengan Bandara Kuabang Kao tidak terdaftar di Desa Jati Kecamatan

Kao;

- Bahwa pembuatan surat di Kantor Desa Jati hanya ke 13 (tiga belas) Penggugat saja;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 2007 tanah lokasi Bandara Kuabang Kao yang

disengketakan masih dikuasai oleh ke 13 (tiga belas) orang Penggugat tersebut;

- Bahwa Saksi diperintahkan Camat atas perintah Bupati, supaya saksi mengeluarkan surat Keterangan atas pembuatan Kar oleh Camat Kao, kemudian Kar tanah milik ke

13 (tiga belas) penggugat tersebut sudah ada dari Kecamatan Kao;

- Bahwa yang ada pada saat pertemuan adalah Camat dari Kecamatan Kao, Bupati, dan Bagian Pemerintahan Pemda Halut dan Pihak Bandara Kuabang Kao serta ke 13 (tiga belas) penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bernama Esly Silvana Pihang, dan Welem Rahakbau saat itu belum dewasa dan yang berkebun diatas tanah tersebut orang tuanya;

Menimbang bahwa kemudian untuk membuktikan sangkalannya, pihak Tergugat I maupun Tergugat II bersama-sama telah mengajukan saksi-saksi

dipersidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUNUS ABAS;

- Bahwa yang dipermasalahkan para Pengugat dan Tergugat adalah masalah Tanah lokasi Bandara Kuabang Kao di Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera

Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dijadikan lokasi Bandara Kuabang Kao adalah

milik Bandara Kuabang Kao berasal dari tanah Negara peninggalan Jepang;

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Bandara Kuabang Kao karena sejak tahun 1989 hingga 2005 adalah Kepala Bandara Kuabang Kao I;
- Bahwa Saksi ditugaskan dari Propinsi Maluku ke Bandara Kuabang Kao sejak

tanggal 23 Juni 1989, dan melaporkan diri kepada Camat, lalu saksi meminta Camat melakukan Pembebasan dan Pengukuran serta membuat Kar tanah Bandara

Kuabang Kao, kemudian Camat dan 2 (dua) orang Pegawai Camat serta saksi turun

lapangan melakukan Pengukuran, kemudian Camat mengeluarkan Kar;

- Bahwa Saksi mengetahui Gambar Surat Bukti T.I-5 yang ditunjukkan kepada saksi ini yang dikeluarkan Camat dimaksud dan lokasi Bandara Kuabang Kao sesuai Gambar yang dikeluarkan Camat dimaksud;

halaman 41 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa lokasi tanah yang sekarang dibangun terminal baru (Apron) masuk tanah putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi Bandara Kuabang Kao;
 - Bahwa setelah Pensiun saksi tidak pernah lagi ke lokasi Bandara Kuabang Kao, melainkan seminggu yang lalu saksi melihat Bandara Kuabang Kao dimaksud;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah lokasi Bandara Kuabang Kao yang baru sekarang pada saat saksi Kepala Bandara Kao masuk lingkup lokasi Bandara yang dulu, dan tanah tersebut adalah tanah Rawa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dulu tidak ada orang yang memanfaatkan dan menanam tanaman diatas tanah tersebut, tetapi bagian Utara ada Satu atau dua pohon kelapa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dulu luas tanah lokasi Bandara Kuabang Kao adalah Panjang 2.500 M dan lebar 400 m;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang yang baru luas tanah Bandara Kuabang Kao;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dibangun Terminal Baru di bagian Barat Bandara Kuabang Kao dimaksud;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang ada pada tahun 1989 di Bandara Kuabang Kao Terminal Baru dibagian Barat, Menara dibagian Utara dan SSB;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pembebasan tanah selain 400 m x 2.500 m dimaksud melainkan hanya penebangan pohon kelapa untuk keselamatan penerbangan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perluasan Bandara Kuabang Kao;
 - Bahwa yang turun melakukan pengukuran ke lokasi Bandara Kuabang Kao pada saat itu adalah Herling Guratji, Rudy Kadato, Hi.Muchsin serta saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari ketiga orang tersebut ada yang buat patok sebagai batas tanah tersebut bernama Hi.Muchsin membuat patok sementara dari Kayu;
 - Bahwa saksi mengetahui ada saat saksi melapor kepada Camat ada orang lain bernama Hi.Muchsin;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada patok besi pada saat pengukuran dimaksud;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah bagian Timur, Utara, dan Selatan adalah perkebunan masyarakat, tetapi bagian Barat tanah Rawa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bangunan terminal baru/ruang tunggu yang baru dan bangunan terminal lama/ruang tunggu yang lama masuk ditanah seluas 2500 m;
 - Bahwa Saksi mengetahui waktu saksi masuk dan sebagai Kepala Bandara Kuabang Kao pertama dulu panjang landasan pacu Bandara Kuabang Kao dimaksud 750 m;
- 2. Saksi Hi. MUCHSIN DOOMU**
- Bahwa yang dipermasalahkan para Pengugat dan Tergugat adalah masalah Tanah lokasi Bandara Kuabang Kao di Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah dimaksud;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut kapan dipermasalahkan;

halaman 42 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengetahui sejarah terbentuknya Bandara Kuabang, pada tahun 1972

Bupati Maluku Utara yang pada saat itu berkedudukan di Ternate memanggil Camat Kao dan Camat Kao mengajak saksi ke Ternate untuk membicarakan bandara, Kemudian dalam pertemuan tersebut Bupati memerintahkan Camat untuk melakukan Pengadaan lokasi Bandara di Kao, lalu Camat dan saksi kembali ke Kao dan beberapa hari kemudian Camat mengumpulkan para Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Kao untuk meminta sumbangan serta melakukan Swadaya Gotong royong dari masyarakat masing-masing, dan pada tahun itu juga Bandara Kuabang

Kao dibangun terbentuk tetapi baru memakai sertu;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ini ada terminal baru di lokasi Bandara dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang yang mengelolah lokasi tanah Bandara

Kuabang Kao bagian Barat tetapi ada tanaman bulanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Martina Roy memiliki tanah dibagian Barat sebelah jalan

bagian kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu lokasi tanah Bandara Kuabang Kao bagian Barat sedikit tanah rawa-rawa;
- Bahwa Saksi tinggal di Kao sejak permesta sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 1974 landasan Pacu Bandara Kuabang Kao yang

masyarakat bangun dimaksud panjang 800 m, dan lebar 40 m;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bandara Kuabang Kao diresmikan tahun 1976;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 1976 ada penambahan panjang landasan Pacu

Bandara Kuabang Kao menjadi panjang 1200 m;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga ada penambahan panjang

landasan Pacu Bandara Kuabang Kao menjadi panjang 1200 m dimaksud;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di Kantor Camat Kao dan mengetahui sebagai

Camat pada saat itu adalah Rudi Kadato dan Kepala Bandara Kuabang Kao pertama adalah Junus Abas ;

- Bahwa Saksi mengetahui dulu pada saat mengerjakan tanah lokasi Bandara

Kuabang Kao ada gambar atau Kar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah lokasi Bandara Kuabang Kao sepanjang tanah 1.200

m bukan milik dari masyarakat, tetapi selebihnya milik Masyarakat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dibangun Terminal Baru di bagian Barat

Bandara Kuabang Kao dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah lokasi Bandara Kuabang Kao ada Sertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui Bandara yang dulu dengan Bandara sekarang tidak sama;

3. Saksi Hi. ANWAR HAMID, SH.

- Bahwa yang dipermasalahkan para Pengugat dan Tergugat adalah masalah Tanah

lokasi Bandara Kuabang Kao di Desa Jati Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara;

halaman 43 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dipermasalahkan putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dijadikan lokasi Bandara Kuabang Kao adalah

milik Bandara Kuabang Kao berasal dari tanah peninggalan Perang dunia;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut oleh pihak Perhubungan Bandara

Kuabang Kao;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Bandara Kuabang Kao

karena sejak tahun 2006 hingga 2014 saksi adalah Kepala Bandara Kuabang Kao ke

II dan saksi melakukan koordinasi kepada Camat Kao dan Badan Pertanahan

Nasional Maluku Utara untuk dilakukan Pengukuran dan pembuatan Sertipikat serta

Gambar;

- Bahwa Saksi mengetahui, benar bahwa Gambar Surat Bukti T.I-5 yang diperlihatkan

kepada saksi ini yang dikeluarkan Camat dimaksud;

- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Bandara Kuabang Kao sesuai Gambar yang

dikeluarkan Camat dimaksud; .

- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang sekarang dibangun terminal baru

(Apron) masuk tanah lokasi Bandara Kuabang Kao;

- Bahwa Saksi mengetahui dahulu ada orang yang memanfaatkan menanam tanaman

diatas tanah tersebut, tetapi bagian Utara ada Satu atau dua pohon kelapa;

- Bahwa Saksi mengetahui awal pembuatan gambar tanah lokasi Bandara Kuabang

Kao dari pengkajian dari para pimpinan yang pernah bertugas di Bandara Kuabang

Kao dan Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah lokasi Bandara Kuabang Kao ada Sertipikat Hak

Milik;

- Bahwa Saksi mengetahui selama saksi sebagai Kepala Bandara Kuabang Kao ada

pembebasan tanah yang sebelumnya panjang landasan 800 m, tetapi sekarang

menjadi 1.200 m;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pembebasan tanah selain 400 m x 2.500 m

dimaksud melainkan hanya penebangan pohon kelapa untuk keselamatan

penerbangan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terminal baru sekarang masuk dalam Gambar T.1-5

dimaksud;

- Bahwa saksi pernah melihat pagar Bandara Kuabang Kao yang dulu dan pagar yang

sekarang adalah sama;

- Bahwa Saksi mengetahui Gambar/Kar tanah lokasi Bandara Kuabang Kao yang dulu

sama dengan batas tanah lokasi Bandara Kuabang Kao yang sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah bagian Utara dan bagian Barat dulu adalah tanah

rawa-rawa;

halaman 44 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Bandara Kuabang Kao yang lama atau yang putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada saat serah terima dengan saksi, menyatakan bahwa tanah Bandara adalah tanah peninggalan perang dunia ke II yang di kelola Kecamatan lalu

dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan;

- Bahwa yang mengurus Sertipikat tanah lokasi Bandara Kuabang Kao dimaksud seluruhnya saksi serahkan kepada Badan Pertanahan Nasional dan pada saat sebelum diterbitkan Sertipikat oleh Badan Pertanahan mengusulkan kepada saksi

supaya ada surat pernyataan dari Desa Jati;

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan dari Kepala Desa Jati pada saat itu ditanda tangani oleh Elisa Palakitang;

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat lain selain surat pernyataan dari Kepala Desa Jati pada saat itu yaitu Surat Keterangan bahwa tanah tersebut milik Desa Jati yang

untuk diserahkan ke Badan Pertanahan;

- Bahwa Saksi mengetahui ada Sertipikat Hak Pakai atas tanah lokasi Bandara Kuabang Kao dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ijin menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas tanah lokasi Bandara Kuabang Kao dimaksud, karena Badan Pertanahan Nasional yang

mengurus seluruhnya, perhubungan tinggal membayar biayanya saja;

- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat Surat Keterangan dan Surat Pernyataan tersebut adalah Sekretaris Desa Jati yang pada saat itu bernama Ebenezer dan juga sebagai honorer di Kantaor Bandara Kuabang Kao dan yang membuat konsep Surat

Keterangan dan Surat Pernyataan tersebut adalah saksi;

- Bahwa tempat ditanda tangani Surat Keterangan dan Surat Pernyataan dimaksud di Kantor Bandara Kuabang Kao yang disaksikan oleh Saksi dan Ebenezer;

- Bahwa Saksi mengetahui selama saksi menjabat Kepala Bandara Kuabang Kao tidak ada ganti rugi atas tanah lokasi Bandara Kuabang Kao dimaksud, tetapi saksi

melakukan ganti rugi atas penebangan pohon kelapa kepada masyarakat yang

berbatasan dengan tanah lokasi Bandara tersebut demi keselamatan penerbangan;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada masyarakat keberatan pada saat dilakukan pengukuran atas tanah lokasi Bandara Kuabang Kao dimaksud;

- Bahwa Saksi yang mengurus sertipikat atas tanah lokasi Bandara Kuabang Kao dimaksud surat Bukti T.1-1 dan T.1 – 2 diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa Saksi mengurus Sertipikat atas tanah lokasi Bandara Kuabang Kao dimaksud tahun 2006;

- Bahwa orang yang mengusulkan agar saksi yang membuat surat pernyataan dimaksud adalah Kepala Desa Jati bernama Elisa Palakitang;

halaman 45 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ada kerja sama MOU dengan Badan Pertanahan, dan Camat serta Kepala putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jati sehingga dibuat Surat Keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan obyek yang disengketakan, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di Bandara Kuabang Kao yang terletak di desa Jati Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara Utara Provinsi Maluku yang isi selengkapnya sebagaimana berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I, dan kuasa Tergugat II, masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, pada perkara pokok, Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan untuk itu telah dijatuhkan putusan sela pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo berwenang mengadili dan memeriksa perkara perdata gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tbl ;
3. Menyatakan melanjutkan persidangan perkara dengan proses pembuktian;
4. Menanggihkan ongkos perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang bahwa selain mengajukan keberatan (eksepsi) tentang kewenangan mengadili, kuasa Tergugat II juga telah mengajukan keberatan yang lain pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Error in Persona;

- Bahwa digugatnya Bupati Halmahera Utara sebagai Tergugat II dalam perkara a quo, dengan alasan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 11 posita gugatan adalah merupakan gugatan yang error in persona, sebab:

- ☐ Pelaksanaan peletakkan batu pertama atas pembangunan Bandar Udara Kua

halaman 46 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hang_Kao yang diikuti penyampaian sambutan oleh Tergugat II adalah putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tugas Tergugat II selaku Bupati dalam rangka menjalankan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Utara dan tidak ada kaitan sama sekali dengan tanggungjawab apalagi kewajiban untuk membantu penyelesaian masalah ganti rugi tanah/objek sengketa;

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalam Pasal 7 ayat (5) berbunyi: "Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan kebandarudaraan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat meminta kepada Gubernur untuk melakukan koordinasi terhadap pengelolaan bandar udara dan beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2);

- Mengenai Penguasaan dan Penggunaan Tanah untuk penyelenggaraan Bandar Udara diatur di dalam PP No. 70 Tahun 2001 Pasal 9 yang berbunyi:

ayat (4) Penyelenggara Bandar Udara umum harus menguasai tanah dan/atau perairan dan ruang udara pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan fasilitas penunjang bandar udara umum;

ayat (5) Penetapan luas tanah dan/atau perairan dan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan/atau perairan dan ruang udara yang menjamin keserasan dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak Bandar udara umum;

ayat (6) Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Bandar Udara umum dan pemberian hak atas tanahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 70 Tahun 2001 tentang

halaman 47 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keberadaan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka secara putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terbukti bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Bandar Udara, tidak termasuk kewenangan yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan kepada Bupati;

- Dengan demikian, gugatan Para Penggugat terhadap Bupati Halmahera Utara adalah "Error in Persona" sebab Bupati selaku Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Oleh karena itu, gugatan para harus Penggugat patut ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya "dinyatakan tidak dapat diterima" (niet onvankelijk verklaard);.

2. Gugatan Para Penggugat Kabur atau obscuur libel dan Irrasional

I. Posita dan petitum gugatan saling bertentangan

1. Pada angka 11 posita gugatan, para Penggugat mendatikan bahwa oleh karena Tergugat II tidak membantu penyelesaian ganti rugi tanah/lahan, maka para Penggugat menilai bahwa Tergugat II tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, padahal jelas-jelas perbuatan yang dilakukan Tergugat I sangat tidak berdasar, sedangkan pada angka 17 petitum gugatan disebutkan bahwa perbuatan Tergugat II yang melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan terminal bandara Kuabang Kao adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, gugatan para Penggugat Kabur (obscuar libel), sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet onvankelijk verklaard), sebab perbuatan peletakan batu pertama dan penyampaian sambutan oleh Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

2. Pada angka 25 posita gugatan, para Penggugat memohonkan dijatuhkannya putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), tetapi dalam petitum, tidak dimohonkannya tuntutan penjatuhan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad). Dengan demikian gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel),

3. Gugatan Irrasional dan mengada-ada.

- Pada angka I posita gugatan, Para Penggugat mendatikan bahwa para Penggugat masing-masing memiliki sebidang tanaMahan perkebunan kelapa

halaman 48 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diperoleh dan hasil pengolahan hutan. Dalil tersebut mengandung makna putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa tanaMahan perkebunan yang saat ini menjadi objek sengketa adalah merupakan hasil usaha atau dikelola secara pribadi oleh masing-masing Penggugat dan bukan berasal dari tanah WARISAN Selanjutnya, pada angka 4 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah/lahan perkebunan kelapa mulal dikelola dan dikuasai oleh para Penggugat masing-masing oleh Penggugat I sejak Tahun 1977, Penggugat II sejak tahun 1-1978, Penggugat 111 sejak tahun 1990, Penggugat IV sejak tahun 1971, Penggugat V sejak tahun 1980, Penggugat VI sejak tahun 1991, Penggugat VII sejak tahun 1978, Penggugat VIII sejak tahun 1971, Penggugat IX sejak tahun 1977, Penggugat X sejak tahun 1979, Penggugat XI sejak tahun 1977, Penggugat XII sejak tahun 1977 dan Penggugat XIII sejak tahun 1973;

- ☐ Jika angka 1 dan 4 posita gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan usia para Penggugat saat ini, maka usia masing-masing Penggugat pada saat mengelola hutan, untuk dijadikan perkebunan kelapa, sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini:

| Nama Penggugat | Thn Kelola Lahan | Jangka Wkt Kuasai Lahan | Usia Sekarang | Usia Wkt Kelola Lahan |
|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. MARTINA ROY | 1977 | 41 Tahun | 59 Tahun | 28 Tahun |
| 2. ISAI DJURUBASA | 1978 | 40 Tahun | 54 tahun | 14 tahun |
| 3. SONI PAPEHE | 1990 | 28 Tahun | 37 Tahun | 9 Tahun |
| 4. THOMAS HEIN AYANG | 1971 | 47 Tahun | 65 Tahun | 18 Tahun |
| 5. WELEM RAHAKBAU | 1980 | 38 Tahun | 43 Tahun | 5 Tahun |
| 6. ARISTO HADI | 1991 | 27 Tahun | 36 Tahun | 9 Tahun |
| 7. PIT SOLERANG | 1978 | 40 Tahun | 51 Tahun | 11 Tahun |
| 8. SEM ANTAMEN | 1971 | 7 Tahun | 64 Tahun | 17 Tahun |
| 9. YOHAN DEREK | 1977 | 41 Tahun | 54 Tahun | 13 Tahun |
| 10. ESYL SILVANA PTHANG | 1979 | 39 Tahun | 44 Tahun | 5 Tahun |
| 11. YUST (JS TETENG | 1977 | 41 Tahun | 52 Tahun | 16 Tahun |
| 12. ADRIEL ROY | 1977 | 41 Tahun | 57 Tahun | 16 Tahun |
| 13-. DAVIT SAERAIJ | 1973 | 45 Tahun | 62 Tahun | 17 Tahun |

- ☐ Berdasarkan uraian pada tabel tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa dari gugatan para Penggugat adalah kabur (obscure libel) dan irrasional, sebab sangat diragukan kebenarannya, apabila pada usia sebagaimana diuraikan di

halaman 49 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas, masing-masing Penggugat secara pribadi telah mengelola hutan untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan kebun kelapa;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) dan irrasional, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo untuk menolak gugatan para Penggugat, atau setidaknya menyatakan "tidak dapat diterima" (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi tersebut para Penggugat melalui kuasanya telah mengemukakan tanggapan dalam repliknya tertanggal 25 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat Tetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat II yang tidak beralasan HUKUM, kecuali yang diakuinya
2. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat II yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Pesona, adalah eksepsi yang mengada-ada, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat 2 huruf I menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah juga dibidang Perhubungan. Sehingga pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur perhubungan baik yang Darat, laut maupun udara. Sebagaimana yang dimaksud juga pada Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
3. Bahwa secara Tegas Pemerintah Daerah juga memiliki tanggungjawab untuk penyelesaian ganti rugi tanah/objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 2, ayat 1,2,3, dan pasal 5 huruf d, secara Tegas dinyatakan pemerintah Daerah dapat menggantikan lahan yang pelaksanaannya untuk kepentingan umum maka berdasarkan ketentuan hukum demikian maka Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan ganti rugi lahan untuk kepentingan Umum seperti Lahan Bandara;
4. Bahwa dalam angka 11 posita Para Penggugat secara jelas mendalilkan hal

halaman 50 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

demikian karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah secara tegas telah memberikan ruang yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mengganti lahan/tanah yang sifatnya untuk kepentingan Umum karena merupakan Urusan Pelayanan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, dan tentu Tergugat II dianggap Tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat II yang juga memiliki kewenangan tersebut sudah harus menyelesaikan permasalahan lokasi tersebut, seperti yang dulunya lokasi diluar bandara yang sudah pernah dibayar oleh Pemerintah daerah dan terkesan Tergugat II hanya memberikan janji kepada Para Penggugat untuk menggantikan lahan tersebut tetapi selalu tidak menepati janjinya,

5. Bahwa keseluruhan dalil Eksepsi yang dimaksudkan Tergugat II Gugatan Yang Irrasional dan Mengada-ada adalah sesuatu yang wajib ditolak dan kesampingkan, karena Tidak berdasar Argumentasi yang diberikan karena secara jelas objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Pengugat secara Sah, dan diambil dengan tidak patut oleh Tergugat I, dan akan Para Pengugat akan Buktikan nanti, (Bukti P 1);

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan kuasa hukum Tergugat II maupun tanggapan kuasa hukum Penggugat tersebut, kemudian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat II dan tanggapan kuasa hukum para Penggugat, apabila dicermati, secara formal hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara karena untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat Error in Persona karena salah mengkaitkan Bupati Halmahera Utara sebagai pihak, atau gugatan para Penggugat Kabur (obscuur libel), Irrasional dan mengada-ada, dalam hal ini menurut Majelis baru akan diketahui setelah diperiksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga untuk itu sudah seharusnya jika keberatan tergugat II tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

halaman 51 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan para Penggugat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah/lahan perkebunan kelapa obyek sengketa yang dikuasai oleh Bandara Kuabang Kao yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dengan luas dan batas-batas:

- Tanah/lahan Milik Penggugat I (Martina Roy) dengan luas : 290x70 M², dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah Utara dengan : Sony Papehe;
 - Sebelah Selatan dengan : Pagar Bandara;
 - Sebelah Timur dengan : Isai Djurubasa;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan Rayat;
- Tanah/lahan milik Penggugat II (Isai Djurubasa) dengan luas : 250x200 M², dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah Utara dengan : Bpk. Sony Papehe;
 - Sebelah Selatan dengan : M. Roy;
 - Sebelah Timur dengan : E. Teng;
 - Sebelah Barat dengan : Martina Roy;
- Tanah/lahan milik Penggugat III (Soni Papehe) dengan luas : 310x240 M², dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah Utara dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;
 - Sebelah Selatan dengan : Ibu Martina Roy;
 - Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan Raya;
- Tanah/lahan milik Penggugat IV (Thomas Hein Ayang), dengan luas : 200x350 M² dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah Utara dengan : Sem Antamen;
 - Sebelah Selatan dengan : Soni Papehe;
 - Sebelah Timur dengan : Aristo R. Hady& W. Rahakbau;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan Raya;
- Tanah/lahan milik Penggugat V (Welem Rahakbau) dengan luas : 120x100 M², dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah Utara dengan : Bpk. Aristo Hadi;
 - Sebelah Selatan dengan : Bpk. Soni Papehe;
 - Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
 - Sebelah Barat dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;
- Tanah/lahan milik Penggugat VI (Aristo Hady) dengan luas : 170x100 M², dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah Utara dengan : Pit Solerang;
 - Sebelah Selatan dengan : Welem Rahakbau;
 - Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
 - Sebelah Barat dengan : Thomas Hein Ayang;
- Tanah/lahan milik Penggugat VII (Pit Solerang) dengan luas : 260x100 M², dengan batas-batas antara lain :
 - Sebelah Utara dengan : Bpk. Yohan Derek;

halaman 52 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan : Bpk. Aristo Hady;
Sebelah Timur dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;

- Tanah/lahan milik Penggugat VIII (Sem Antamen)dengan luas : 250x70 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. S Solerang;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Thomas Hein Ayang;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Nelson Solerang & Bpk. Y. Derek;
Sebelah Barat dengan : Jalan Raya;

- Tanah/lahan milik Penggugat IX (Yohan Derek) dengan luas : 300x177 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Nelson Solerang;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Pit. Solerang;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Yustus Teteng;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Sem Antameng;

- Tanah/lahan milik Penggugat X(Esly Silvana Pihang) dengan luas : 385x100 M²,

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. D. Solerang;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Yustus Teteng;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Yustus Teteng;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Sem Antameng;

- Tanah/lahan milik Penggugat XI (Yustus Teteng)dengan luas : 122x350 dan

235x72 M², dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Lukas Mota;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Nelson Solerang;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Fine Teteng;
Sebelah Barat dengan : Bpk. Yohan Derek;

- Tanah/lahan Penggugat XII (Adriel Roy) dengan luas : 462x64 M², dengan batas-

batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Yustus Teteng;
Sebelah Selatan dengan : Bpk. Dafit Saerau;
Sebelah Timur dengan : Ibu. Martina Roy;
Sebelah Barat dengan : Lokasi Bandara;

- Tanah/lahan milik Penggugat XIII (Dafit Saerau)d engan luas : 462x64 M²

dengan batas-batas antara lain :

Sebelah Utara dengan : Bpk. Adriel Roy;
Sebelah Selatan dengan : Lokasi Bandara;
Sebelah Timur dengan : Bpk. Musa Saerau;
Sebelah Barat dengan : Lokasi Bandara;

adalah sah milik para Penggugat tersebut yang dikelola dan dikuasai oleh Para Penggugat masing-masing oleh Penggugat I sejak tahun 1977, Penggugat II sejak tahun 1978, Penggugat III sejak tahun 1990, Penggugat IV sejak tahun 1971, Penggugat V sejak tahun 1980, Penggugat VI sejak tahun 1991, Penggugat VII sejak tahun 1978, Penggugat VIII sejak tahun 1971, Penggugat IX sejak tahun 1977, Penggugat X sejak tahun 1979, Penggugat XI sejak tahun 1977, Penggugat XII sejak tahun 1977 dan Penggugat XIII sejak tahun 1973;

halaman 53 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat tersebut dan putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis dalam hal ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat yang berkaitan dengan status tanah obyek sengketa sebagaimana keberatan (eksepsi) Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengenai alas hak penguasaan pengelolaan tanah / lahan tersebut dipersidangan telah dihadirkan bukti surat berupa Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan (vide bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.13) dan bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah (vide bukti surat P.14 sampai dengan bukti surat P.16), dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat dalam hal ini oleh karena menurut Majelis ternyata gugatan yang diajukan meliputi beberapa obyek sengketa yang didalilkan oleh subyek yang berbeda, maka meskipun secara keseluruhan diajukan dalam 1 (satu) gugatan namun dalam hal ini harus diperinci masing-masing alas hak dari para Penggugat terhadap masing-masing obyek sengketa yang diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) telah ditentukan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Selanjutnya pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan harus dibuktikan secara sah yang kesemuanya tertuang dalam fatwa waris, karena ahli waris berhak secara sah menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum mengenai harta kekayaannya", yang dalam hal ini pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang dinamakan pewarisan terjadi hanya karena kematian, oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika dibuktikan dengan surat yang terpenuhi dari tiga persyaratan yaitu:

1. Adanya seseorang yang meninggal dunia;
2. Adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;

halaman 54 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan bahwa Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain”, dan kemudian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.665 K/Sip/1973 yang menyatakan “satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”, demikian pula memperhatikan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang dinyatakan bahwa “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut apabila kemudian menyimak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa para Penggugat yaitu saksi Herling Guratji, saksi Ebenezer Bitjara, saksi Pilemon Dipong, dan saksi Fredy Noldi Kadato ternyata meskipun dalam persidangan telah diajukan bukti-bukti surat berupa Surat Keterangan Asal Usul Kepemilikan Tanah Perkebunan (vide bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.13) dan bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah (vide bukti surat P.14 sampai dengan bukti surat P.16) dan telah pula diterangkan bahwa penguasaan para Penggugat atas tanah obyek sengketa karena turun temurun, namun dari keempat saksi tersebut tidak ada satupun yang menerangkan secara rinci tentang asal-usul maupun hak pewarisan dari semua para Penggugat, dan juga belum dapat ditemukan fakta yang minimal diterangkan dalam 2 (dua) alat bukti yang sah dan atau didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tentang letak maupun batas-batas tanah dari masing-masing para Penggugat, sehingga dalam hal ini gugatan para penggugat masuk dalam kualifikasi tidak jelas (*obscuur libel*), dan untuk itu sudah seharusnya menurut Majelis dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima maka kepada para Penggugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam RBg, pasal 19 UU no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.84

halaman 55 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K/Sip/1973, Tanggal 25 Juni, 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.665
putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973, dan Yurisprudensi Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979

serta peraturan lain yang saling berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.546.000,- (empat juta limaratus empat puluh enam);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari ini Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami Adhi Satrija Nugroho,S.H. selaku Hakim Ketua, Daimon D. Siahaya,S.H. dan Rachmat S.Hi Lahasan.,S.H.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Monang Manurung, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DAIMON D SIAHAYA,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

2. RACHMAT S.HI. LAHASAN,SH.MH.

Panitera,

MONANG MANURUNG

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Perkara :Rp. 30.000,-
- Biaya ATK :Rp. 50.000,-

halaman 56 dari 57 Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Panggilan para Pihak
putusan.mahkamahagung.go.id

:Rp 1.455.000,-

- Materai :Rp. 6.000,-
- Redaksi :Rp. 5.000,-
- Biaya transportasi / pemeriksaan tempat :Rp.3.000.000,-

J u m l a h Rp.4.546.000,-

(lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)